



## ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PEMERINTAH DESA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI DESA LESENG

Sania Kurnia Sari<sup>1\*</sup>, Iwan Haryanto<sup>2</sup>, M. Panji Prabu Dharma<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [saniakurniasari560@gmail.com](mailto:saniakurniasari560@gmail.com)

### Abstract:

Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Leseng. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme mediasi di desa dan sejauh mana penyelesaian tersebut dapat memberikan hasil yang adil bagi masyarakat, serta mengevaluasi penerapan hukum dalam praktik nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Empiris dengan metode pendekatan Kasus, Sosiologis, dan Perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Desa Leseng belum optimal dan kurang efektif, baik dari segi prosedur maupun keadilan. Praktik mediasi cenderung fokus pada penyelesaian cepat tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah atau memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan prinsip restorative justice, proses mediasi belum mampu memenuhi hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan, yang berakibat pada ketidakadilan bagi semua pihak. Mediasi ini lebih bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan menghindari proses hukum yang berlarut-larut, namun gagal mencapai tujuan restoratif yang sejati.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Mediasi; Pemerintah Desa; Restorative Justice;

## PENDAHULUAN

Media sosial telah berevolusi menjadi sebuah platform digital yang memungkinkan penggunaanya untuk saling terhubung, berinteraksi, dan berbagi informasi secara instan tanpa batasan geografis. Platform ini mencakup berbagai jenis aplikasi dan situs web, seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter, yang menyediakan fitur komunikasi teks, gambar, suara, serta video. Di satu sisi, kemudahan akses ini telah membawa banyak manfaat, termasuk mempercepat penyebaran informasi dan memperluas jaringan sosial, namun di sisi lain, hal ini juga membuka celah bagi penyalahgunaan, terutama dalam bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. Fenomena ini menjadi tantangan besar di tengah masyarakat digital, di mana setiap individu memiliki potensi untuk menjadi korban atau pelaku.



Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan jenis kejahatan yang melibatkan perbuatan yang secara langsung merusak kehormatan dan reputasi seseorang. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, penyebaran informasi yang merugikan melalui platform online semakin marak, yang mengakibatkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus pencemaran nama baik. Penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian dengan cepat dapat merusak reputasi seseorang, bahkan sebelum korban menyadari apa yang terjadi. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian personal bagi korban, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui regulasi. Pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat norma dan penjelasan terkait tindak pidana pencemaran nama baik di ranah digital. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi hukum pidana formal seringkali dianggap terlalu kaku dan berlarut-larut, yang tidak selalu sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah.

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diakui adalah mediasi, sebuah proses di luar pengadilan yang memfasilitasi penyelesaian damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan mengurangi beban peradilan formal yang sudah terlalu padat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara ketentuan hukum formal dengan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.

Di tingkat desa, proses mediasi menjadi sangat relevan karena masyarakat desa secara turun-temurun memegang teguh cara musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perselisihan. Pemerintah desa, sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, seringkali menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan untuk menyelesaikan konflik. Peran ini diperkuat oleh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan salah satu kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa.



Namun, tantangan muncul karena belum adanya aturan yang lebih spesifik yang mengatur mekanisme mediasi di tingkat desa, yang seringkali menyebabkan proses ini dilakukan tanpa arah yang jelas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, meskipun menawarkan keuntungan berupa proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih ringan, masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas dan kompetensi pemerintah desa dalam melaksanakan mediasi, resistensi dari pihak yang bersengketa, serta tantangan budaya yang memunculkan perbedaan persepsi tentang konsep keadilan menjadi hambatan serius. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator sengketa menjadi sangat penting, di mana pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan batasan hukum yang berlaku untuk memastikan proses penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan mencapai keadilan substansial.

Kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat seringkali menimbulkan dilema, karena seharusnya diproses melalui jalur peradilan formal. Salah satu kasus yang relevan dan menjadi objek penelitian ini terjadi di Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pada awal tahun 2025. Kasus ini melibatkan seorang pemuda bernama Deden Saputra, yang terbukti membajak akun Facebook istri dari Jamaluddin dan mempublikasikan postingan yang tidak senonoh. Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap UU ITE dan hak pribadi, namun diselesaikan melalui mediasi oleh pemerintah desa.

Proses mediasi yang dilaksanakan di Desa Leseng ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal berinteraksi dengan sistem hukum formal. Meskipun mediasi berhasil mengakhiri konflik secara cepat dan kekeluargaan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah proses ini benar-benar efektif dan adil jika ditinjau dari prinsip restorative justice. Restorative justice adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan, bukan hanya penghukuman, dengan tujuan utama memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Pendekatan ini menekankan pada pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan kebutuhan korban, dan pemulihan hubungan sosial.

Mediasi yang efektif seharusnya tidak hanya menghasilkan kesepakatan damai, tetapi juga harus mampu memenuhi elemen-elemen kunci dari restorative justice, yaitu pemulihan hak-hak korban, pertanggungjawaban penuh dari pelaku, dan upaya untuk



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

mengembalikan hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Jika mediasi gagal memenuhi prinsip-prinsip ini, hasilnya berpotensi tidak adil, di mana korban mungkin tidak merasa haknya dipenuhi dan pelaku tidak merasa bertanggung jawab secara penuh. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji kesenjangan antara praktik mediasi di tingkat desa dengan tujuan ideal dari keadilan restoratif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengupas tuntas efektivitas penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Leseng dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah proses mediasi yang dilaksanakan telah mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice dan sejauh mana praktik ini dapat dianggap sebagai solusi yang adil dan memulihkan bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat terjadinya kasus pencemaran nama baik yang diselesaikan melalui mediasi oleh pemerintah desa, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Lingkungan sosial dan budaya Desa Leseng yang masih memegang teguh tradisi musyawarah mufakat memberikan konteks unik untuk mengamati interaksi antara kearifan lokal dengan sistem hukum formal. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan di kantor desa serta di lingkungan masyarakat terkait untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025, dengan fokus pada pengamatan dan pengumpulan data terkait kasus yang terjadi pada awal tahun tersebut. Penelitian ini dimulai setelah kasus selesai diselesaikan melalui mediasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari proses mediasi tersebut secara menyeluruh.

Pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dilakukan pada pertengahan tahun 2025 untuk mendapatkan informasi yang segar dari pihak-pihak yang terlibat. Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami dinamika sosial dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di desa. Interaksi dengan aparat desa, korban, pelaku, dan masyarakat sekitar menjadi kunci untuk



mendapatkan gambaran utuh tentang praktik mediasi yang sebenarnya. Peneliti mengamati bagaimana peran pemerintah desa sebagai mediator, bagaimana respons masyarakat terhadap mediasi, dan bagaimana hasil mediasi tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat apakah ada perbedaan antara teori hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Dengan berada di lokasi penelitian, peneliti dapat secara langsung mengidentifikasi kendala-kendala praktis yang mungkin tidak terlihat dari studi literatur. Misalnya, peneliti dapat melihat bagaimana faktor budaya, sosial, dan ekonomi memengaruhi jalannya proses mediasi dan penerimaan hasilnya oleh masyarakat.

Penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam dan melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diperoleh. Hal ini penting untuk memastikan validitas dan keandalan data yang akan digunakan dalam analisis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai efektivitas mediasi di tingkat desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui mediasi oleh pemerintah desa Leseng belum optimal dan masih kurang efektif baik dari segi prosedur maupun dari segi keadilan, dimana dalam praktik mediasi yang dilaksanakan masih terdapat beberapa kesalahan serta pelaksanaannya lebih fokus pada penyelesaian cepat, tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah, dan tidak benar-benar memulihkan hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan serta menghindari proses hukum yang berlarut-larut. Namun jika ditinjau berdasarkan prinsip restorative justice, selama proses pelaksanaan mediasi belum mampu memenuhi hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan antar keduanya, sehingga mengakibatkan hasil mediasi tidak berjalan secara adil bagi semua pihak.

Pemerintah Desa Leseng sebagai mediator dalam kasus pencemaran nama baik ini tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang hukum, yang berdampak



pada kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus pidana.

Mediasi yang dilakukan lebih didasarkan pada pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal, di mana tujuannya adalah untuk mengembalikan ketenteraman desa daripada menegakkan keadilan restoratif secara penuh. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran yang diemban oleh pemerintah desa sebagai fasilitator mediasi dengan kompetensi yang mereka miliki dalam menangani kasus yang memiliki dimensi pidana. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Mekanisme mediasi di Desa Leseng cenderung sederhana dan tidak terstruktur. Pertemuan mediasi diadakan di kantor desa dengan kehadiran beberapa aparat desa dan pihak-pihak yang bersengketa. Tidak ada protokol yang jelas mengenai tahapan mediasi, peran masing-masing pihak, dan hak-hak yang harus dipenuhi. Prosesnya lebih mirip dengan musyawarah informal di mana mediator berusaha membujuk kedua belah pihak untuk berdamai, seringkali dengan menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarwarga. Pendekatan ini, meskipun berhasil mengakhiri konflik secara cepat, gagal memberikan rasa keadilan yang substansial kepada korban. Korban tidak merasa haknya sepenuhnya dipulihkan, dan pelaku tidak merasakan pertanggungjawaban yang setimpal.

Keadilan restoratif yang seharusnya menjadi landasan dalam mediasi tidak terimplementasi secara maksimal. Dalam kasus pencemaran nama baik, pemulihan nama baik korban adalah hal yang paling krusial, namun proses mediasi tidak secara eksplisit membahas bagaimana nama baik korban akan dipulihkan di ranah publik, terutama di media sosial tempat pencemaran terjadi. Pelaku hanya diminta untuk meminta maaf dan menandatangani surat pernyataan damai, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk membersihkan reputasi korban di hadapan masyarakat digital. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi di Desa Leseng lebih bersifat reaktif untuk menghentikan konflik daripada proaktif untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

Kurangnya kompetensi pemerintah desa dalam mengidentifikasi elemen-elemen penting dari kasus pidana juga menjadi masalah. Mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai perbedaan antara mediasi untuk kasus perdata dengan mediasi untuk kasus pidana. Akibatnya, mereka memperlakukan kasus pencemaran nama baik, yang merupakan tindak pidana, layaknya perselisihan perdata yang cukup



diselesaikan dengan permintaan maaf dan jabat tangan. Pendekatan ini berpotensi membahayakan, karena dapat menciptakan preseden bahwa tindak pidana serius dapat diselesaikan dengan cara yang terlalu ringan.

Pihak pelaku, Deden Saputra, dalam kasus ini, tidak sepenuhnya merasakan pertanggungjawaban. Meskipun ia mengakui kesalahannya, proses mediasi tidak memberikan sanksi atau konsekuensi yang sepadan dengan perbuatannya. Tidak ada tuntutan ganti rugi atau kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk menebus kesalahannya. Hal ini dapat menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa tindakan kriminal seperti pencemaran nama baik tidak memiliki konsekuensi yang serius, yang pada akhirnya dapat mendorong kasus serupa di masa depan. Keadilan restoratif yang sebenarnya membutuhkan pelaku untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan.

Pihak korban, Jamaluddin dan istrinya, juga tidak merasakan pemulihan yang utuh. Meskipun mereka bersedia berdamai, mereka tetap merasa dirugikan karena nama baik mereka belum sepenuhnya pulih. Surat pernyataan damai yang ditandatangani hanya berlaku di tingkat desa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku bisa saja mengulangi perbuatannya atau bahwa reputasi korban tidak akan pernah sepenuhnya bersih. Kebutuhan korban untuk mendapatkan pengakuan atas kerugian yang diderita dan untuk melihat pelaku bertanggung jawab penuh tidak terpenuhi.

Ketidakjelasan dalam prosedur mediasi juga menjadi kendala. Tidak ada kejelasan mengenai siapa yang harus hadir, bagaimana proses musyawarah berjalan, dan apa saja yang harus dicatat dalam berita acara mediasi. Akibatnya, proses mediasi seringkali berjalan secara improvisasi, tanpa ada panduan yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dan ketidakadilan, karena keputusan mediasi bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti hubungan personal atau tekanan dari pihak tertentu.

Penyelesaian yang tidak optimal ini juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum di tingkat yang lebih tinggi. Seharusnya, untuk kasus pidana, pemerintah desa berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan untuk memastikan mediasi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tanpa koordinasi ini, mediasi dapat dianggap sebagai upaya untuk



mengesampingkan hukum formal, yang dapat merusak sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Pendekatan kekeluargaan yang dianut oleh pemerintah desa Leseng, meskipun memiliki niat baik untuk menjaga kerukunan, pada akhirnya mengabaikan aspek-aspek penting dari restorative justice. Keadilan tidak hanya tentang damai, tetapi juga tentang pemulihan, pertanggungjawaban, dan pencegahan. Mediasi yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ini hanya akan menghasilkan perdamaian semu yang tidak bertahan lama.

Proses mediasi di Desa Leseng tidak melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkena dampak. Komunitas atau masyarakat sekitar, yang juga terkena dampak dari konflik tersebut, tidak dilibatkan dalam proses mediasi. Padahal, restorative justice menekankan pada pentingnya melibatkan komunitas dalam proses pemulihan. Partisipasi komunitas dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemulihan korban dan reintegrasi pelaku.

Ketiadaan tindak lanjut pasca-mediasi juga menjadi kelemahan. Setelah surat pernyataan damai ditandatangani, tidak ada monitoring atau evaluasi untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan dan hubungan antar pihak benar-benar pulih. Hal ini membuat hasil mediasi menjadi rentan dan tidak berkelanjutan. Keadilan restoratif membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk memastikan bahwa kerusakan telah diperbaiki secara tuntas.

Mediasi di Desa Leseng juga tidak memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan hukum. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, tidak ada konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini membuat mediasi menjadi kurang kredibel di mata masyarakat. Kekuatan hukum dari mediasi di luar pengadilan harusnya didukung oleh regulasi yang jelas, namun regulasi tersebut belum tersedia di tingkat desa.

Secara keseluruhan, meskipun mediasi oleh pemerintah desa Leseng berhasil menyelesaikan konflik secara cepat, efektivitasnya dalam mencapai keadilan yang substantif masih dipertanyakan. Mediasi tersebut gagal memenuhi prinsip-prinsip restorative justice yang krusial, seperti pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan yang berkelanjutan. Hasilnya adalah perdamaian yang tidak adil dan tidak optimal.

Penyelesaian yang tidak efektif ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan



masyarakat terhadap sistem hukum formal. Ketika masyarakat melihat bahwa kasus pidana dapat diselesaikan dengan cara yang terlalu sederhana, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada pentingnya proses hukum yang berlaku. Hal ini berpotensi merusak integritas sistem peradilan pidana dan menciptakan kebiasaan menyelesaikan masalah di luar jalur hukum yang benar.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak warga desa yang tidak memahami implikasi hukum dari perbuatan mereka di media sosial. Mereka mungkin menganggap pencemaran nama baik sebagai masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan mediasi informal. Pemerintah desa, yang seharusnya menjadi agen edukasi hukum, justru memperkuat pandangan ini dengan pendekatannya yang terlalu sederhana dalam menangani kasus.

Pemerintah desa juga menghadapi kendala dalam hal sumber daya. Mereka tidak memiliki staf atau ahli hukum yang dapat memberikan nasihat profesional dalam proses mediasi. Hal ini membuat mereka bergantung pada intuisi dan kearifan lokal, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang modern dan universal seperti restorative justice. Keterbatasan ini menghambat kemampuan mereka untuk menjadi mediator yang efektif dan adil.

Efektivitas penyelesaian mediasi oleh pemerintah desa Leseng dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, ketika ditinjau dari prinsip restorative justice, menunjukkan hasil yang tidak optimal. Meskipun mediasi berhasil mengakhiri konflik secara cepat dan mencegahnya berlanjut ke jalur hukum formal, pendekatan yang digunakan cenderung mengabaikan esensi dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerusakan yang timbul akibat kejahatan, baik bagi korban, pelaku, maupun komunitas, bukan hanya pada penghukuman atau penyelesaian formal. Dalam kasus ini, mediasi lebih berfungsi sebagai alat untuk memadamkan api konflik secara instan daripada sebagai proses untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan signifikan antara niat baik pemerintah desa untuk menjaga kerukunan dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum modern yang seharusnya menjadi pedoman.

Ketidakoptimalan ini terlihat jelas dari proses mediasi yang tidak memenuhi elemen-elemen kunci dari restorative justice. Pertama, hak-hak korban tidak terpenuhi secara utuh. Korban pencemaran nama baik mengalami kerugian reputasi yang



signifikan di ranah digital, namun mediasi tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk memulihkan reputasi tersebut.

Permintaan maaf lisan dan surat pernyataan damai, meskipun penting, tidak cukup untuk membersihkan nama baik korban di media sosial. Keadilan restoratif menuntut agar pemulihan korban menjadi prioritas utama, yang mencakup pengembalian harga diri, pemulihan emosional, dan ganti rugi yang setimpal. Mediasi di Desa Leseng gagal mencapai hal ini, yang menyebabkan korban tetap merasa dirugikan meskipun konflik telah "selesai."

Kedua, pertanggungjawaban pelaku tidak ditegakkan secara penuh. Pelaku hanya diminta untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, tanpa adanya konsekuensi yang lebih konkret untuk menebus perbuatannya. Dalam perspektif restorative justice, pelaku harus berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan dan mengambil tanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini bisa berupa kerja sosial, ganti rugi, atau tindakan lain yang secara simbolis menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ketidadaan sanksi atau konsekuensi yang nyata dalam mediasi ini dapat menimbulkan anggapan bahwa kejahatan di ranah digital tidak memiliki konsekuensi yang serius, yang berpotensi mendorong kasus serupa di masa depan.

Ketiga, pemulihan hubungan antara kedua belah pihak tidak terjadi secara mendalam. Mediasi yang dilakukan lebih fokus pada tercapainya kesepakatan damai di atas kertas, tanpa benar-benar memfasilitasi dialog yang jujur dan tulus antara korban dan pelaku. Proses ini tidak menciptakan ruang aman bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Hubungan yang terputus akibat konflik tidak dapat dipulihkan hanya dengan jabat tangan formal. Keadilan restoratif menekankan pada pentingnya dialog dan rekonsiliasi untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungan yang rusak.

Kegagalan mediasi ini dalam memfasilitasi rekonsiliasi yang sesungguhnya menunjukkan bahwa perdamaian yang dicapai bersifat dangkal dan rentan. Selain itu, kurangnya kompetensi pemerintah desa sebagai mediator juga menjadi faktor krusial. Aparat desa, yang tidak memiliki latar belakang hukum yang memadai, cenderung mengaplikasikan pendekatan yang bersifat paternalistik dan berdasarkan kearifan lokal semata. Mereka tidak memahami bahwa kasus pencemaran nama baik di media sosial memiliki dimensi hukum pidana yang kompleks dan tidak bisa disamakan dengan



sengketa perdata. Hal ini menyebabkan proses mediasi berjalan tanpa pedoman yang jelas, tanpa memperhatikan hak-hak prosedural yang seharusnya dimiliki oleh para pihak. Keterbatasan pengetahuan ini menjadikan mereka kurang efektif dalam memandu proses mediasi yang adil dan seimbang. Sistem mediasi yang tidak terstruktur juga menimbulkan masalah. Tidak adanya prosedur baku mengenai tahapan mediasi, pencatatan berita acara, dan kekuatan hukum dari kesepakatan yang dicapai membuat proses ini rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakpastian. Tanpa adanya pedoman yang jelas, mediasi dapat berjalan secara acak dan hasilnya bisa saja tidak adil bagi salah satu pihak. Kondisi ini juga merusak kredibilitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah perbedaan persepsi tentang keadilan. Bagi masyarakat desa, keadilan seringkali diartikan sebagai kembalinya kerukunan dan kedamaian, bukan sebagai penegakan hukum formal atau pemulihan hak secara individu. Namun, dalam kasus pencemaran nama baik, pemulihan nama baik dan reputasi adalah hak individu yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah desa, dalam upayanya menjaga kerukunan, secara tidak sadar mengesampingkan hak individu ini, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan.

Implikasi dari praktik mediasi yang tidak efektif ini dapat berdampak jangka panjang. Jika kasus-kasus pidana dapat diselesaikan dengan cara yang terlalu ringan di tingkat desa, maka masyarakat mungkin akan menganggap enteng perbuatan kriminal. Hal ini dapat merusak integritas sistem hukum pidana secara keseluruhan dan menciptakan kebiasaan menyelesaikan masalah di luar jalur hukum yang benar. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai prinsip restorative justice sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa.

Mediasi yang ideal seharusnya menjadi perpaduan antara kearifan lokal dan prinsip hukum universal. Pemerintah desa sebagai mediator harus dilatih untuk memahami esensi dari restorative justice dan bagaimana menerapkannya dalam konteks lokal. Pelatihan ini akan membekali mereka dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi mediasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil, memulihkan, dan berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum juga sangat penting. Kepolisian dan kejaksaan harus berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menangani kasus-kasus pidana ringan yang berpotensi diselesaikan melalui mediasi.



Koordinasi ini akan memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai dengan koridor hukum dan hasilnya memiliki kekuatan hukum yang sah.

Penyelesaian yang tidak efektif juga dapat memengaruhi korban secara psikologis. Korban mungkin merasa bahwa kerugian yang mereka derita tidak dianggap serius, yang dapat menyebabkan trauma dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Proses restorative justice yang sejati memberikan ruang bagi korban untuk mengekspresikan perasaannya dan mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, yang merupakan bagian krusial dari proses penyembuhan.

Secara keseluruhan, meskipun mediasi oleh pemerintah desa Leseng menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan konflik, implementasinya masih jauh dari efektif jika dilihat dari prinsip restorative justice. Mediasi tersebut hanya berhasil menciptakan perdamaian semu, tanpa benar-benar memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Untuk masa depan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terstruktur, yang menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, mediasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Leseng dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial terbukti belum optimal dan kurang efektif. Meskipun mediasi ini berhasil menyelesaikan konflik secara cepat dan kekeluargaan, pendekatan tersebut gagal mencapai tujuan keadilan yang substansial. Proses mediasi lebih berfokus pada penyelesaian konflik jangka pendek daripada pemulihan hubungan dan penyelesaian akar masalah secara mendalam. Kedua, jika ditinjau dari prinsip restorative justice, mediasi di Desa Leseng belum mampu memenuhi hak-hak korban, menegakkan pertanggungjawaban penuh dari pelaku, dan memulihkan hubungan antara kedua belah pihak.

Kurangnya kompetensi mediator, ketidakjelasan prosedur, dan minimnya tindak lanjut pasca-mediasi menjadi faktor-faktor krusial yang menghambat tercapainya keadilan restoratif yang sejati. Mediasi yang dilakukan hanya menghasilkan perdamaian semu yang tidak bertahan lama dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Badia. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip Restorative Justice". *Legalitas : Jurnal Hukum*, 2024.
- Arpin, Haritsa. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa Di Kabupaten Gorontalo". *Jurisprudentie, Universitas Ichsan Gorontalo*, 2018.
- Bolle, Laurence. "What is Mediation? Legal Basis, Objectives, Types, Stages, and Examples of Mediation,". <https://www.pelajaran.co.id/mediasi-adalah/#:~:text=memenuhi%20kebutuhan%20mereka~Gary%20Goodpaster,kedua%20belah%20pihak%20dan%20bersifat%20netral>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025, Pukul 09.55 Wita.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, ed. V, "Adil", Badan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada tanggal 25 Juli 2025, Pukul 22.18 Wita.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mukaromah, Nurul, Yandri Radhi Anandi, dan Faisol. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Oleh Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah". *Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Islam Malang*, 2024.
- Naway, Dian Rizqi Oktaria, Lisnawaty W. Badu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice". *Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo*, 2023.
- Oktaria Naway, Dian Rizqi, Lisnawaty W. Badu, Avelia Rahmah Y. Mantali. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice". *Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo*, 2023.
- Rochmani, Safik Faozi, dan Wenny Megawati. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan". *Fakultas Hukum Universitas Stikubank*, 2020.
- Sihombing, Eka N.A.M., dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, dan Tersier". *Jurnal Edu Risearc IICLS, Universitas Jambi*, 2024.
- Talli, Abdul Halim. "Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 2008.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widhia Arum Wibawana, "Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya", <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>, diakses pada tanggal 23 Juli 2025, Pukul 13.01 Wita.

Widiarty, Wiwik Sri. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.